

## **GUBERNUR JAMBI**

# PERATURAN GUBERNUR JAMBI **NOMOR: 38 TAHUN 2009**

#### TENTANG

## PENGELOLAAN PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **GUBERNUR JAMBI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pasien secara cepat, tepat, bermutu dan efisien perlu menyelenggarakan pengelolaan sediaan obat dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;
  - b. bahwa pelayanan sediaan obat dan alat kesehatan sebagai upaya untuk pengamanan dan melindungi pasien dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.

#### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi, Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/MENKES/ PER/11/88 tentang Rumah Sakit;
- 12 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/ SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
- 13 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/ SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit;
- 14 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);
- 15 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1)

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI.

#### BAB I

# KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi
- 4. Direktur Utama adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi
- 5. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subyek Retribusi sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi
- 6. Pengelolaan Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan adalah kegiatan pelayanan non medik yang diselenggarakan oleh pengelola dari instalasi farmasi.
- 7. Sistim Revolving Fund adalah sistem pengelolaan dana secara langsung untuk membiayai mengadakan penyaluran dan penjualan obat-obatan, bahan dan alat kesehatan
- 8. Tim Pembina dan Evaluasi adalah tim yang melakukan pembinaan dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan obat dan alat kesehatan.

## BAB II

# MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan kepada pasien serta untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan Sistim Revolving Fund.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pelayanan obat dan alat kesehatan adalah :
  - a. meningkatkan pelayanan kepada pasien terhadap kebutuhan obat dan alat kesehatan;
  - b. meningkatkan peran Rumah Sakit sebagai Unit Sosial Ekonomi;
  - c. memberikan wadah pelayanan terhadap kebutuhan sediaan obat dan alat kesehatan;
  - d. meningkatkan pendapatan Rumah Sakit melalui penyelengaraan pelayanan obat dan alat kesehatan;
  - e. upaya untuk pengamanan dan melindungi pasien dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;

#### BAB IIII

# PENGELOLAAN PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN Bagian Kesatu Perbekalan farmasi

Pasal 3

- (1) Pengelolaan perbekalan farmasi kepada pasien di rumah sakit dilaksanakan oleh instalasi farmasi yang dipimpin Kepala Instalasi Farmasi
- (2) Kepala instalasi farmasi merupakan jabatan fungsional
- (3) Kepala instalasi farmasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi Farmasi bertanggungjawab atas pelayanan dan pengelolaan perbekalan farmasi.

# Bagian kedua Pelayanan obat dan alat kesehatan Pasal 4

- (1) Pelayanan obat dan alat kesehatan diselenggarakan oleh Pengelola Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan
- (2) Permodalan, biaya operasional dan pengembangan pelayanan dibebankan pada Dana Revolving Fund.

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan pengelola pelayanan fungsional yang melayani obat-obatan dan alat kesehatan yang berada dibawah dan tanggung jawab Instalasi Farmasi
- (2) Bentuk dan Susunan Organisasi serta tata kerja Pengelola pelayanan obat dan alat kesehatan ditetapkan oleh Direktur Utama atas usulan kepala Instalasi Farmasi.

# Pasal 6

- (1) Direktur Utama.menetapkan Pengelola pelayanan obat dan alat kesehatan atas usul Kepala Instalasi Farmasi
- (2) Pelayanan obat dan alat kesehatan meliputi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

## Pasal 7

- (1) Pelayanan obat dan alat kesehatan di Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) Harga jual obat dan alat Kesehatan harus wajar ditetapkan oleh Direktur Utama dan berpedoman kepada harga patokan Pemerintah dan/atau dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (3) Prosedur pelayanan obat dan alat kesehatan yang menggunakan fasilitas Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur Utama.

## Pasal 8

Pelayanan obat dan alat kesehatan dilaksanakan terhadap:

- a. pasien rawat inap, rawat jalan, rawat darurat yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi;
- b. pasien yang berasal dari penjamin yang terikat dengan perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit atau berasal dari institusi pelayanan kesehatan lainnya;
- c. pasien Askes, pasien Astek, pasien Jamkesmas maupun pasien Jamkesda yang dijamin pembayarannya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

# Bagian Ketiga Pengelolaan Keuangan Pasal 9

- (1) Kepala Instalasi Farmasi menyusun Daftar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (2) Pendapatan dari pelayanan obat dan alat kesehatan dikelola dalam rekening tersendiri di Bank Pemerintah terpisah dari Pendapatan Rumah Sakit dan harus disetor dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Pendapatan atas pelayanan obat dan alat kesehatan dari penggunaan fasilitas Rumah Sakit merupakan pendapatan Rumah Sakit dan pengaturan kontribusinya ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selambat lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan, Kepala Instalasi Farmasi membuat laporan pengelolaan keuangan dan perbekalan farmasi kepada Direktur Utama.

## Pasal 10

- (1) Setiap tahun anggaran bendahara dan atasan langsung bendahara ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama atas usulan dari Kepala Instalasi Farmasi.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari;
  - a. bendahara Penerima;
  - b. bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara membuka 1 (satu) Rekening bersama atas nama Jabatan pada Bank Pemerintah
- (4) Atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Instalasi Farmasi

## Pasal 11

- (1) Pembelian/pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan serta pekerjaan dilaksanakan oleh Panitia Pembelian/Pengadaan Barang serta pekerjaan.
- (2) Penyerahan obat-obatan dan alat kesehatan atau pekerjaan dilakukan melalui Tim Pemeriksa Barang
- (3) Panitia Pembelian/Pengadaan Barang dan Pekerjaan, Tim Pemeriksa Barang dan pekerjaan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama atas usulan Kepala Instalasi Farmasi.

#### Pasal 12

Penatausahaan keuangan terhadap pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Utama.

#### **BAB IV**

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 13

Laporan pertanggungjawaban keuangan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan memakai Standar Laporan Akuntansi Keuangan dengan Sistim Accrual Basic dan disampaikan oleh Pengelola Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan kepada Direktur Utama diketahui oleh Kepala Instalasi Farmasi secara priodik (bulanan, triwulan dan tahunan)

#### Pasal 14

Dalam upaya untuk membuat laporan keuangan yang akuntabel, setiap akhir tahun, Pengelola pelayanan obat dan alat kesehatan diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Direktur Utama.

## BAB V

# KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA Pasal 15

- (1) Guna meningkatkan pendapatan dari pelayanan obat dan alat kesehatan, Rumah Sakit dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- (2) Pendapatan dari kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan dari Pengelolaan Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan;
- (3) Bentuk, syarat, prosedur serta tata cara pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## BAB VI

## KETENAGAKERJAAN Pasal 16

- (1) Tenaga pengelola pelayanan obat dan alat kesehatan terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).
- (2) Pengaturan mengenai jumlah, jenis, golongan kepangkatan dan kompitisi PNS dan Non PNS yang mengelola pelayanan obat dan alat kesehatan ditetapkan oleh Direktur Utama atas usulan Kepala Instalasi Farmasi.

# BAB VII

# PINJAMAN KEPADA PIHAK KETIGA Pasal 17

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan dapat melakukan pinjaman kepada pihak Ketiga
- (2) Bentuk, syarat, prosedur serta tata cara pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku

BAB VIII ...

#### BAB VIII

## PENGEMBANGAN PELAYANAN Pasal 18

- (1) Pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan dapat mengembangkan jenis pelayanan yang tidak bertentangan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengembangan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Direktur Utama.

## BAB IX

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pengelola pelayanan obat dan alat kesehatan dilakukan oleh Gubernur dibantu oleh Tim Pembina dan Evaluasi.
- (2) Tim Pembina dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama
- (3) Pelaksanaan sehari-hari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan dilakukan oleh Direktur Utama dibantu oleh Tim Pembina dan Evaluasi.

#### BAB X

# PENUTUP Pasal 20

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Utama.

## Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 10 Desember 2009

**GUBERNUR JAMBI** 

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 10 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

## A.MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 38